



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dede Supriatna Bin Karna Alm |
| Tempat lahir | : Bandung |
| Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun / 4 Agustus 1970 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Paseh Gg. Cigaraja 1 RT 006 RW 002 Kelurahan
Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa Dede Supriatna Bin Karna Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUPRIATNA bin KARNA (alm.), bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* dalam Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) bungkus rokok kretek Sampoerna dan 1 (satu) bungkus rokok kretek Sampoerna berisi 3 (tiga) paket kertas koran berisikan ganja seberat netto 3,7952 Gram dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek berisi 1(satu) bungkus kertas koran berisi kertas pahpir agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DEDE SUPRIATNA bin KARNA (alm.) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar Jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Paseh Gg. Cigaraja 1 RT 006 RW 002 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah secara tanpa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 05 Februari 2019 , Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama ASEP (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian) di sekitar perempatan pasar rel Kampung Aspar Kelurahan Cilembang kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa berbicara kepada ASEP untuk memberitahukan bahwa Terdakwa berkeinginan membeli daun ganja dan dijawab oleh ASEP bahwa ia juga menyediakan daun ganja yang dibutuhkan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembeliannya kepada ASEP sebesar Rp. 200.000,-(duaratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima penyerahan 2(dua) paket kertas koran berisi daun ganja kering dari ASEP, untuk selanjutnya paket daun ganja kering tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan di tempat itu Terdakwa membuka bungkus paket daun ganja kering tersebut dan mulai membuat lintingan ganja dengan menggunakan kertas paphir, kemudian Terdakwa menggunakannya dengan cara membakar ujung lintingannya serta menghisap asapnya dan mengeluarkan lagi sebagaimana menghisap rokok biasa, begitu seterusnya hampir setiap hari sampai lintingan daun ganja tersebut habis; Bahwa kemudian yang ke dua pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar Jam 10.00 WIB di tempat yang sama, Terdakwa kembali menemui ASEP, lalu Terdakwa membeli 1(satu) paket daun ganja kering seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), lalu paket daun ganja kering tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan di tempat itu Terdakwa membuat lintingan ganja dengan menggunakan kertas paphir, kemudian Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara membakar ujung lintingannya serta menghisap asapnya dan mengeluarkan lagi sebagaimana menghisap rokok biasa; Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 10.00 WIB di tempat yang sama, Terdakwa kembali membeli daun ganja kering kepada ASEP sebanyak 3(tiga) paket kertas koran seharga Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membawa pulang daun ganja kering tersebut ke rumahnya dan di tempat itu pada sekitar Jam 19.00 WIB Terdakwa kembali membuat lintingan daun ganja kering dengan dicampur tembakau dari rokok kretek Sampoerna hingga menjadi 4(mpat) lintingan ganja, 2(dua) linting ganja diantaranya oleh Terdakwa digunakan dengan cara membakar ujung lintingannya serta menghisap asapnya dan mengeluarkan lagi sebagaimana menghisap rokok biasa sampai habis, kemudian pada sekitar Jam 21.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan 2(dua)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting ganja diantaranya sampai habis, sedangkan bagian batang ganjanya oleh Terdakwa dibungkus lagi dengan menggunakan kertas koran, sedangkan 2(dua) paket daun ganja lainnya yang masih utuh terbungkus kertas koran oleh Terdakwa dimasukan ke dalam bungkus rokok kretek Sampoerna, kemudian pada sekitar Jam 22.00 WIB, ketika Terdakwa hendak keluar dari dalam rumahnya dengan membawa serta daun ganja yang di simpan di dalam bungkus rokok kretek Sampoerna berikut kertas pahlirnya, begitu Terdakwa hendak keluar pintu rumah, datang petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat lainnya; dan hasilnya ditemukan barang bukti dari diri Terdakwa berupa 2(dua) bungkus rokok kretek Sampoerna dan 1(satu) bungkus rokok kretek Sampoerna berisi 3(tiga) paket kertas koran yang disimpan di saku bagian belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotic Board Peublic Of Indonesia) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 115 BC/III/2019/BALA1 LAB NARKOBA Tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm.Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 3(tiga) bungkus kertas koran berisikan Ganja dengan berat netto 4,5049 Gram sisa contoh seberat netto 3,7952 Gram yang disita Polisi dari tangan DEDE SUPRIATNA bin KARNA (alm.) dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DEDE SUPRIATNA bin KARNA (alm.) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar Jam 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Paseh Gg. Cigaraja 1 RT 006 RW 002 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 05 Februari 2019 , Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama ASEP (dalam Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian) di sekitar perempatan pasar rel Kampung Aspar Kelurahan Cilembang kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa berbicara kepada ASEP untuk memberitahukan bahwa Terdakwa berkeinginan membeli daun ganja dan dijawab oleh ASEP bahwa ia juga menyediakan daun ganja yang dibutuhkan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembeliannya kepada ASEP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima penyerahan 2(dua) paket kertas koran berisi daun ganja kering dari ASEP, untuk selanjutnya paket daun ganja kering tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan di tempat itu Terdakwa membuka bungkus paket daun ganja kering tersebut dan mulai membuat lintingan ganja dengan menggunakan kertas paphir, kemudian Terdakwa menggunakannya dengan cara membakar ujung lintingannya serta menghisap asapnya dan mengeluarkan lagi sebagaimana menghisap rokok biasa, begitu seterusnya hampir setiap hari sampai lintingan daun ganja tersebut habis;

Bahwa kemudian yang ke dua pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar Jam 10.00 WIB di tempat yang sama, Terdakwa kembali menemui ASEP, lalu Terdakwa membeli 1(satu) paket daun ganja kering seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu paket daun ganja kering tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan di tempat itu Terdakwa membuat lintingan ganja dengan menggunakan kertas paphir, kemudian Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara membakar ujung lintingannya serta menghisap asapnya dan mengeluarkan lagi sebagaimana menghisap rokok biasa; Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 10.00 WIB di tempat yang sama, Terdakwa kembali membeli daun ganja kering kepada ASEP sebanyak 3(tiga) paket kertas koran seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membawa pulang daun ganja kering tersebut ke rumahnya dan di tempat itu pada sekitar Jam 19.00 WIB Terdakwa kembali membuat lintingan daun ganja kering dengan dicampur tembakau dari rokok kretek Sampoerna hingga menjadi 4(mpat) lintingan ganja, 2(dua) linting ganja diantaranya oleh Terdakwa digunakan dengan cara membakar ujung lintingannya serta menghisap asapnya dan mengeluarkan lagi sebagaimana menghisap rokok biasa sampai habis, kemudian pada sekitar Jam 21.00 WIB Terdakwa kembali

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm



menggunakan 2(dua) lunting ganja diantaranya sampai habis, sedangkan bagian batang ganjanya oleh Terdakwa dibungkus lagi dengan menggunakan kertas koran, sedangkan 2(dua) paket daun ganja lainnya yang masih utuh terbungkus kertas koran oleh Terdakwa dimasukan ke dalam bungkus rokok kretek Sampoerna, kemudian pada sekitar Jam 22.00 WIB, ketika Terdakwa hendak keluar dari dalam rumahnya dengan membawa serta daun ganja yang di simpan di dalam bungkus rokok kretek Sampoerna berikut kertas pahlirnya, begitu Terdakwa hendak keluar pintu rumah, datang petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat lainnya; dan hasilnya ditemukan barang bukti dari diri Terdakwa berupa 2(dua) bungkus rokok kretek Sampoerna dan 1(satu) bungkus rokok kretek Sampoerna berisi 3(tiga) paket kertas koran yang disimpan di saku bagian belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotic Board Peublic Of Indonesia) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 115 BC/III/2019/BALA1 LAB NARKOBA Tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm.Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 3(tiga) bungkus kertas koran berisikan Ganja dengan berat netto 4,5049 Gram sisa contoh seberat netto 3,7952 Gram yang disita Polisi dari tangan DEDE SUPRIATNA bin KARNA (alm.) dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Sobur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 10.15 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Paseh Gg Cigaraja Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ada yang menggunakan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui yang menggunakan ganja adalah Terdakwa yang kemudian diketahui pula merupakan Residivis.
- Bahwa Saksi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa setiap harinya, dan pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret sekira jam 21.00 WIB, didapat informasi bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Paseh Gg Cigareja Rt 006 Rw 002 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Saksi bersama - sama dengan Aiptu Wahidin, SH, Bripka Hendra H, SH, Bripka Toni Firmansyah, SH, Saksi Brigpol Erwin Syamsul A, Brigpol Agus Ruslan Gani, SE, dan Bripda Krisna Wijaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sesaat dilakukannya penangkapan, Terdakwa sedang berada dirumahnya dan mau keluar rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus rokok sampurna kretek yang masing - masing terdiri dari 1 (satu) bungkus sampurna kretek berisi 3 (tiga) paket kertas Koran berisikan ganja dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok sampurna kretek berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi kertas pahpir yang di simpan di saku belakang celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan membeli dari Saudara Asep yang beralamat di Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira jam 10.00 WIB, di Perempatan Pasar Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 3 paket kertas koran dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm



- Bahwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Erwn Syamsul A di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 10.15 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Paseh Gg Cigaraja Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ada yang menggunakan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui yang menggunakan ganja adalah Terdakwa yang kemudian diketahui pula merupakan Residivis.
- Bahwa Saksi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa setiap harinya, dan pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret sekira jam 21.00 WIB, didapat informasi bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Paseh Gg Cigareja Rt 006 Rw 002 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Saksi bersama - sama dengan Aiptu Wahidin, SH, Bripka Hendra H, SH, Bripka Toni Firmansyah, SH, Saksi Bripka Asep Sobur, Brigpol Agus Ruslan Gani, SE, dan Bripda Krisna Wijaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sesaat dilakukannya penangkapan, Terdakwa sedang berada dirumahnya dan mau keluar rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus rokok sampurna kretek yang masing - masing terdiri dari 1 (satu) bungkus sampurna kretek berisi 3 (tiga) paket kertas Koran berisikan ganja dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok sampurna kretek berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi kertas paphir yang di simpan di saku belakang celana yang dipakai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan membeli dari Saudara Asep yang beralamat di Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira jam 10.00 WIB, di Perempatan Pasar Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 3 paket kertas koran dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 Maret sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakw di Jalan Paseh Gg Cigareja Rt 006 Rw 002 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya;
- Bahwa sesaat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada di rumah dan mau keluar rumah;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang sendiri atau sedang tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus rokok sampurna kretek yang masing - masing terdiri dari 1 (satu) bungkus sampurna kretek berisi 3 (tiga) paket kertas Koran berisikan ganja dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok sampurna kretek berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi kertas pahpir yang di simpan di saku belakang celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan membeli dari Saudara Asep yang beralamat di Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, pada hari Jum'at tanggal 8 Maret

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira jam 10.00 WIB, di Perempatan Pasar Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 3 paket kertas koran berisikan ganja dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saudara Asep kurang lebih selama 2 (dua) bulan dalam hal Terdakwa suka membeli Ganja, dan antara Terdakwa dengan Saudara Asep tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja hanya dari Saudara Asep dan tidak dari orang lain lagi;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai memiliki dan memakai Narkotika jenis Ganja berawal pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019, Terdakwa bertemu dengan Saudara Asep, di Perempatan Pasar Rel Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa bicara ke Saudara Asep, bahwa Terdakwa mau membeli ganja, dan kata Saudara Asep “ada”, lalu saya menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang Saudara Asep pergi sebentar, lalu datang lagi dan menyerahkan 2 (dua) paket kertas koran berisi Ganja, lalu Terdakwa terima, dan Terdakwa bawa pulang ke rumah dan di rumah, Terdakwa buka dan buat lintingan ganja, lalu Terdakwa hisap tiap hari sampai Ganja habis.
- Bahwa yang kedua kalinya, pada hari Kamis tanggal 28 Februari sekira jam 10.00 wib, Terdakwa menemui lagi Saudara Asep yang biasa nongkrong di tukang becak di Perempatan Pasar Rel Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menerima 1 (satu) paket Ganja, lalu Terdakwa pulang kerumah dan ganja di buat lintingan lalu di hisap seperti merokok biasa sampai habis;
- Bahwa yang ketiga kalinya, pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, Terdakwa membeli lagi Ganja lagi kepada Saudara Asep di Perempatan Pasar Rel Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima 3 paket kertas koran berisi Ganja, setelah menerimanya, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah, dan sekira jam 19.00 WIB, lalu Terdakwa membeli pahpir ke warung kios, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) paket kertas koran berisi ganja, lalu dibuat lintingan dengan di campur tembakau rokok

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampuma dan membuat 4 (empat) lintingan ganja, dan 2 (dua) linting ganja oleh Terdakwa di hisap pada saat itu juga sampai habis di rumah Terdakwa, dan sekira jam 21.00 wib Terdakwa mengisap 2 linting ganja lagi sampai habis di rumah Terdakwa dan batangnya dibungkus lagi dengan kertas koran, sedangkan yang 2 (dua) paket kertas koran masih utuh belum di pakai dan di masukan ke dalam bungkus rokok sampuma keretek, kemudian sekira jam 22.00 wib, Terdakwa bermaksud hendak ke luar rumah, dan ganja yang di simpan di bungkus rokok sampuma keretek berikut kertas pahlirnya oleh Terdakwa di bawa;

- Bahwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis Ganja dan tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lain;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Lapas Kota Tasikmalaya pada tahun 2011 dalam perkara Narkotika dan dikenakan vonis 2 (dua) tahun yang bebas pada tahun 2013, dan yang kedua di Lapas Ciamis pada tahun 2014 dalam perkara Narkotika dan dikenakan vonis 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa seluruh keterangan yang Terdakwa sampaikan di kepolisian telah benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok kretek Sampoerna dan 1 (satu) bungkus rokok kretek Sampoerna berisi 3 (tiga) paket kertas koran berisikan ganja seberat netto 3,7952 Gram dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek berisi 1(satu) bungkus kertas koran berisi kertas pahlir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 115 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Maret 2019 yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti bahan atau daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/08/III/2019/DOKKES tanggal 9 Maret 2019, telah dilaksanakan Anamnesa, pemeriksaan fisik serta ditindak lanjuti dengan test penyaring (screening) berupa pemeriksaan sample urine dengan jenis pemeriksaan Narkoba jenis ganja dan hasilnya dinyatakan POSITIF (+) mengandung Tetrahydrocannabinoid (THC) yang termasuk ke dalam golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 10.15 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Paseh Gg Cigaraja Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ada yang menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut diketahui yang menggunakan ganja adalah Terdakwa yang kemudian diketahui pula merupakan Residivis;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Paseh Gg Cigareja Rt 006 Rw 002 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Saksi Briпка Asep Sobur dan Saksi Brigpol Erwin Syamsul A melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus rokok sampurna kretek yang masing - masing terdiri dari 1 (satu) bungkus sampoerna kretek berisi 3 (tiga) paket kertas Koran berisikan ganja dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kretek berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi kertas pahpir yang di simpan di saku belakang celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari Saudara Asep yang beralamat di Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira jam 10.00 WIB, di Perempatan Pasar Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 3 paket kertas koran dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah membeli, memiliki dan memakai Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pembelian yang pertama yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019, yang dilakukan dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saudara Asep, di Perempatan Pasar Rel Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa bicara ke Saudara Asep, bahwa Terdakwa mau membeli ganja, dan kata Saudara Asep "ada", lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Saudara Asep pergi sebentar, lalu datang lagi dan menyerahkan 2 (dua) paket kertas koran berisi Ganja, lalu Terdakwa terima, dan Terdakwa bawa pulang ke rumah dan di rumah Terdakwa buka dan buat lintingan ganja, lalu Terdakwa hisap tiap hari sampai Ganja habis;
- Bahwa pembelian yang kedua kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Februari sekira jam 10.00 wib, Terdakwa menemui lagi Saudara Asep di Perempatan Pasar Rel Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menerima 1 (satu) paket Ganja, lalu Terdakwa pulang kerumah dan ganja di buat lintingan lalu di hisap seperti merokok biasa sampai habis;
- Bahwa pembelian yang ketiga kalinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, Terdakwa membeli lagi Ganja lagi kepada Saudara Asep di Perempatan Pasar Rel Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima 3 paket kertas koran berisi Ganja, setelah menerimanya, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah, dan sekira jam 19.00 WIB, lalu Terdakwa membeli pahpir ke warung kios, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) paket kertas koran berisi ganja, lalu dibuat lintingan dengan di campur tembakau rokok sampuma dan membuat 4 (empat) lintingan ganja, dan 2 (dua) linting ganja oleh Terdakwa di hisap pada saat itu juga sampai habis di rumah Terdakwa, dan sekira jam 21.00 wib Terdakwa mengisap 2 linting ganja lagi sampai habis di rumah Terdakwa dan batangnya dibungkus lagi dengan kertas koran, sedangkan yang 2 (dua) paket kertas koran masih utuh belum di pakai dan di masukan ke dalam bungkus rokok sampuma keretek, kemudian sekira jam 22.00 wib, Terdakwa bermaksud hendak ke luar rumah, dan ganja yang di simpan di bungkus rokok sampuma keretek berikut kertas pahpirnya oleh Terdakwa di bawa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saudara Asep kurang lebih selama 2 (dua) bulan dalam hal Terdakwa suka membeli Ganja, dan antara Terdakwa dengan Saudara Asep tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja hanya dari Saudara Asep dan tidak dari orang lain lagi;
- Bahwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis Ganja dan tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lain;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Lapas Kota Tasikmalaya pada tahun 2011 dalam perkara Narkotika dan dikenakan vonis 2 (dua) tahun yang bebas pada tahun 2013, dan yang kedua di Lapas Ciamis pada tahun 2014 dalam perkara Narkotika dan dikenakan vonis 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur pertama “barang siapa” mengandung maksud adalah orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Dede Supriatna Bin Karna (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan para saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Dede Supriatna Bin Karna (Alm) yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara ini serta tidak terdapat Kesalahan Subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah ketidak berwenangan Terdakwa terhadap suatu perbuatan. Dan jika perbuatan itu tetap dilakukan maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini baik dari keterangan Saksi - Saksi, petunjuk, surat, barang bukti, serta keterangan Terdakwa sendiri, terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Ganja tersebut sehingga Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya dilarang karena tidak memiliki izin namun Terdakwa tetap melakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana salah satu dari unsur ini terbukti maka dianggap sudah memenuhi unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Paseh Gg Cigareja Rt 006 Rw 002 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Saksi Bripka Asep Sobur dan Saksi Brigpol Erwin Syamsul A melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus rokok sampurna kretek yang masing - masing terdiri dari 1 (satu) bungkus sampurna kretek berisi 3 (tiga) paket kertas Koran berisikan ganja dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok sampurna kretek berisi 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi kertas pahpir yang di simpan di saku belakang celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari Saudara Asep yang beralamat di Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira jam 10.00 WIB, di Perempatan Pasar Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 3 paket kertas koran dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah membeli, memiliki dan memakai Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pembelian yang ketiga kalinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, Terdakwa membeli lagi Ganja lagi kepada Saudara Asep di Perempatan Pasar Rel Kp. Aspar Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima 3 paket kertas koran berisi Ganja, setelah menerimanya, lalu



Terdakwa bawa pulang ke rumah, dan sekira jam 19.00 WIB, lalu Terdakwa membeli pahpir ke warung kios, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) paket kertas koran berisi ganja, lalu dibuat luntingan dengan di campur tembakau rokok sampuma dan membuat 4 (empat) luntingan ganja, dan 2 (dua) linting ganja oleh Terdakwa di hisap pada saat itu juga sampai habis di rumah Terdakwa, dan sekira jam 21.00 wib Terdakwa mengisap 2 linting ganja lagi sampai habis di rumah Terdakwa dan batangnya dibungkus lagi dengan kertas koran, sedangkan yang 2 (dua) paket kertas koran masih utuh belum di pakai dan di masukan ke dalam bungkus rokok sampuma keretek, kemudian sekira jam 22.00 wib, Terdakwa bermaksud hendak ke luar rumah, dan ganja yang di simpan di bungkus rokok sampuma keretek berikut kertas pahpirnya oleh Terdakwa di bawa;

- Bahwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 115 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Maret 2019 yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti bahan atau daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/08/III/2019/DOKKES tanggal 9 Maret 2019, telah dilaksanakan Anamnesa, pemeriksaan fisik serta ditindak lanjuti dengan test penyaring (screening) berupa pemeriksaan sample urine dengan jenis pemeriksaan Narkoba jenis ganja dan hasilnya dinyatakan POSITIF (+) mengandung Tetrahydrocannabinoid (THC) yang termasuk ke dalam golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, maka pembelaan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok kretek Sampoerna dan 1 (satu) bungkus rokok kretek Sampoerna berisi 3 (tiga) paket kertas koran berisikan ganja seberat netto 3,7952 Gram dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisi kertas pahpir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat – obatan terlarang lainnya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2011 dengan hukuman 2 (dua) tahun, dan pada tahun 2014 dengan hukuman 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Supriatna Bin Karna Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok kretek Sampoerna dan 1 (satu) bungkus rokok kretek Sampoerna berisi 3 (tiga) paket kertas koran berisikan ganja seberat netto 3,7952 Gram dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisi kertas pahpir dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 oleh kami, Y. Wisnu Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Duddy Sudiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Tsm